NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR ISI

Hal.

BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan 6
E. Metode 6

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 8
A. Kajian Teoritis 8
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Norma . 14
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan 16
1. Praktek Penyelenggaraan SMA 17
2. Praktek Penyelenggaraan SMK 19
3. Praktek Penyelenggaraan Paket C 23
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) 24
5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 25
6. Angka Partisipasi Murni (APM) 26
7. Pendanaan Pendidikan di DIY 27

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 35

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 66
A. Landasan Filosofis 66
B. Landasan Sosiologis 69
C. Landasan Yuridis 72

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 76
A. Jangkauan Rancangan 76

B. Arah Pengaturan Pendidikan 76
C. Ruang Lingkup Materi Muatan 76
D. Sistematika Peraturan Daerah 77

BAB VI. PENUTUP 78
A. Simpulan 78
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN 81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Jumlah Sekolah, Siswa, dan Guru tingkat SMA Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 / 2016 19
Tabel 2.2. Data Jumlah Sekolah, Siswa, dan Guru tingkat SMK Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 / 2016 21
Tabel 2.3. Data jumlah siswa SMK tahun 2015 yang terserap di dunia kerja 22
Tabel 2.4. Jumlah sekolah yang melaksanakan model pendidikan berbasis budaya 22
Tabel 2.5. Angka Pertisipasi Kasar tingkat SMA, SMK, dan Program Paket C Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 / 2016 25
Tabel 2.6. Angka Pertisipasi Sekolah tingkat SMA dan SMK Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 / 2016 26
Tabel 2.7. Angka Pertisipasi Murni tingkat SMA, SMK, dan Program Paket C Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 / 2016 27
Tabel 2.8. Contoh Penganggaran Sekolah SMK Kejuruan Teknik Dalam 1 Tahun 28
Tabel 2.9. Pembiayaan Sebagai Konsekuensi Penarikan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi DIY Dalam 1 Tahun. 31
Tabel 3.0. Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah oleh Pemerintah Provinsi 56

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan dan diundangkan, ada beberapa perubahan diantaranya yang berhubungan dengan pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satu yang mengalami perubahan adalah pembagian urusan di bidang pendidikan. Pada Undang-undang Pemerintahan Daerah sebelumnya yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, urusan pengelolaan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah dan pendidikan non-formal menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. UU Nomor 23 Tahun 2014 telah mengubahnya, yaitu urusan pengelolaan pendidikan menengah dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan Pasal 404 yang berbunyi: "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan" maka paling lama pada tanggal 2 Oktober 2016 mendatang serah-terima urusan pengelolaan Pendidikan Menengah di Indonesia, termasuk DIY, dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi sudah harus dilaksanakan.

Namun, sejak UU Pemerintahan Daerah yang baru ini diundangkan, beberapa daerah Kabupaten/Kota melakukan penolakan terhadap pengalihan pendidikan menengah ini ke provinsi. Misalnya, Bupati Sukoharjo bersama-sama dengan ribuan siswa turun ke jalan menolak rencana pengambilalihan SMA/SMK ke

provinsi[1]. Bahkan beberapa daerah turut mendukung warganya melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, seperti yang dilakukan oleh Kota Surabaya[2].

Paling tidak ada 4 (empat) alasan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota keberatan menyerahkan pengelolaan pendidikan menengah ke provinsi. Pertama, Pemerintah kota/kabupaten menganggap pendidikan menengah atas sebagai bagian dari implementasi pendidikan murah (gratis) bagi warganya. Sehingga bertahun--tahun dialokasikan anggaran subsidi pendidikan bagi siswa miskin yang menempuh pendidikan menengah atas. Otonomi Daerah meniscayakan otoritas kepada Kabupaten/Kota untuk menjalankan fasilitasi layanan pendidikan dasar-menengah sesuai kapasitas anggaran dan visi daerah. Kedua, banyak Kabupaten/kota telah mencanangkan diri sebagai kabupaten/kota vokasi dengan mengembangkan kualitas pendidikan kejuruan (SMK) dengan dukungan anggaran APBD yang begitu besar. Sehingga ketika hak kelola SMK diambil alih pemerintah provinsi, sama artinya investasi pendidikan menengah kejuruan oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi sia-sia.

Ketiga, ditariknya kelola pendidikan menengah atas ke provinsi juga mereduksi (mengurangi) transfer alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Sehingga besaran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dibidang pendidikan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat akan berkurang drastis. Hal ini dipandang merugikan bagi Kabupaten/Kota, dan keempat, bagi masyarakat, pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran tersebut di antaranya terkait subsidi biaya pendidikan SMA/SMK selama ini ditanggung oleh pemerintah kota/kabupaten. Jika alokasi anggaran dari pemerintah provinsi tidak memadai maka beban biaya

---

1 http://www.koran-sindo.com/news.php?r=6&n=93&date=2016-03-29, di akses tanggal 30 Agustus 2016.
2 http://www.penamerdeka.com/3225/walikota-risma-dukung-gugatan-peralihan-dikmen-ke-mk.html, diakses tanggal 30 Agustus 2016.

pendidikan akan dialihkan kepada orangtua siswa, sehingga biaya pendidikan akan membengkak yang ditanggung siswa/orang tua siswa[3] .

Namun demikian, ada sebuah harapan dan hal yang positip dari alih SMA/SMK, yaitu pemetaan dan penataan mutu sekolah menengah, dan kemungkinan adanya pemerataan guru sehingga tidak terjadi penumpukan guru di kota besar. Disamping itu, pengalihan pendidikan menengah juga memungkinkan terjadinya peluang kerja sama pengembangan sekolah vokasi lintas kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi lebih memiliki kesempatan dan otoritas untuk melaksanakan program "pembelajaran kompetitif" dari pendidikan vokasi[4].

Perintah UU Nomor 23 Tahun 2014 di atas merupakan alasan yuridis bagi penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Persoalan yang timbul di masyarakat, seperti kekhawatiran kemungkinan kenaikan beban biaya pendidikan yang mereka tanggung merupakan hal yang wajar terjadi dan harus disikapi secara bijak oleh Pemerintah DIY. Demikian juga terhadap berbagai harapan yang lebih baik terhadap tingkat kualitas pendidikan menengah ke depan. Baik kekhawatiran dan harapan masyarakat ini menjadi alasan sosiologis dalam penyusunan NA dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah.

Selanjutnya, secara filosofis sesuai dengan UUD 1945, memperoleh pendidikan dan pengajaran merupakan kebutuhan dasar setiap orang, dan Pemerintah berusaha dan menyelenggarakan sebuah sistem pengajaran nasional sesuai dengan undang-undang. Karena adanya perintah undang-undang untuk mengalihkan pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi maka sesuai UUD 1945 di atas, Pemerintah DIY mempunyai alasan filosofis untuk

---

3 http://krjogja.com/web/news/read/7357/Plus_Minus_Alih_Kelola_SMA_SMK, diakses 30 Agustus 2016.
4 idem

menyusun NA dan Raperda tentang Penyelengaraan Pendidikan Menengah. Penyusunan Rperda ini menjadi semakin penting karena Undang-undang telah membatasi bahwa paling lama alih kelola tersebut sudah harus dilakukan paling lambat bulan Oktober tahun 2016 dan berlaku efektif pada Januari tahun 2017. Oleh karena itu, diharapkan raperda ini sudah bisa disahkan dan diundangkan Januari 2017.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan dalam latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan yang menjadi pekerjaan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Yogyakarta sebagai pusat budaya Jawa belum tervisualisasi didalam hidup dan kehidupan masyarakatnya. Secara fisik ornamen-ornamen yang merupakan ciri khas Jogja sebagai pusat budaya Jawa belum nampak. Kemudian didalam kehidupan keseharian juga tidak terdengar instrumen-instrumen yang menjadi ciri khas budaya Jawa yang bisa didengar, kemudian didalam even-even penyelenggaraan hiburan juga masih minim sekali menampilkan seni tradisi budaya Jawa.
2. Sering timbul permasalahan tenaga pendidik dalam satu kompetensi yang sama mengumpul disatu tempat, atau keluhan jarak antara sekolah dengan rumah tinggal terlalu jauh sehingga menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya dan efeknya sampai ditempat kerja sering terlambat, kelelahan sehingga bekerjanya tidak maksimal.
3. Saat ini masih ada lembaga pendidikan menengah yang didirikan hanya bermodal tekad tidak disertai perencanaan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang baik. Mendirikan sekolah atau jurusan belum dilakukan kajian yang mendalam terlebih dulu, hal itu akan berdampak kurang baik pada kualitas lulusan.

4. Globalisasi dan pasar bebas Asean saat ini perlu diantisipasi secara khusus terutama berhubungan dengan masalah komunikasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dan komunikasi merupakan langkah awal didalam suatu pembicaraan untuk mengetahui maksud dan tujuan dari lawan bicara, namun globalisasi dan modernisasi juga bisa menggerus dan menghilangkan budaya-budaya yang ada termasuk masalah bahasa dan budaya daerah.

C. Rumusan Masalah

Bentuk rumusan masalah dari penyusunan naskah akademik dalam rangka penyusunan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penyelenggaraan Pendidikan menengah yang berpedoman pada sisdiknas dengan pemenuhan SNP yang diperkaya dengan tata nilai luhur budaya bisa terlaksana dan memberikan pengalaman dan menjadi gaya hidup para lulusan.
2. Bagaimana penataan kompetensi, penataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota pada pendidikan menengah; SMA dan SMK di DIY dengan pertimbangan kompetensi, produktivitas dan domisili.
3. Bagaimana tatacara perijinan yang diterapkan didalam pendirian lembaga pendidikan baru maupun lembaga pendidikan yang sudah ada serta dikembangkannya sarana dan prasarana berbasis IT dengan mengakomodir konsep-konsep pendidikan dan budaya DIY.
4. Bagaimana tatacara pembinaan bahasa dan sastra dalam pengajaran bahasa dan sastra Jawa yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, dan bisa disampaikan kepada semua warga sekolah yang menempuh pendidikan menengah atas (SMA), dan (SMK) di seluruh wilayah DIY.

D. Tujuan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah provinsi disertakan penjelasan yang berbentuk naskah akademik. Naskah akademik dijadikan sebagai dasar didalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pendidikan DIY. Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Raperda pendidikan menengah ini adalah hasil observasi, wawancara, dan diskusi mendalam yang selanjutnya diujudkan dalam bentuk tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Maksud pemerintah DIY menyusun naskah akademik ini adalah untuk menghasilkan dokumen kajian penyelenggaraan pendidikan menengah secara teknis akademis yang mampu menjawab tantangan tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan menengah di DIY dipandang dari konsep input, proses, dan output yang baik yang kemudian dijadikan dasar penyusunan draf Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DIY. Adapun tujuan utama didalam penyusunan landasan ilmiah ini adalah dapat memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan draf Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DIY dengan tujuan untuk mengembangkan pelaksanaan manajemen pengelolaan dan memajukan pendidikan dengan memasukkan unsur-unsur budaya, penataan dan prosedur perizinan didalam pendirian serta pembukaan program studi baru, dan tatacara pembinaan bahasa dan sastra dalam pengajaran bahasa dan sastra daerah bagi semua warga sekolah pendidikan menengah SMA, SMK di DIY.

E. Metode

Metode penulisan yang digunakan didalam penyusunan naskah akademik ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dan/atau kuisioner sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari instansi terkait.

Kemudian dilakukan studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang berupa:

1. Data dan Informasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY tahun 2015
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 39 TAHUN 1999 tentang HAM;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pendidikan Berbasis Budaya; dan
12. Rapat-rapat tim perumus.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Pendidikan merupakan usaha sadar manusia agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri seseorang melalui proses pembelajaran. Agar dapat menjamin tercapainya penyelenggaraan pendidikan yang ada dimasyarakat pemerintah wajib membuat aturan hukumnya. Aturan itu bisa berupa Undang-Undang tentang pendidikan atau peraturan penunjangnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) tentang pendidikan.

Penyelenggaran pendidikan di Indonesia diatur oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Landasan konstitusional penyelenggaraan pendidikan meng-implementasikan berbagai keputusan negara dalam rangka pencapaian visi, misi yang terdapat didalam aturan dan perundang-undangan serta rencana Depdiknas RI tentang pendidikan terdapat dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945). Bab XIII Pasal 31 ayat (1) berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-

nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".

Pengertian "Pendidikan" dan "Pengajaran" menurut Ki Hajar Dewantara (2004: 20) ada perbedaan. Pengajaran (*onderwijs*) ialah salah satu (bagian) dari pendidikan. Pengajaran ialah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan serta memberi kecakapan kepada anak yang berfaedah untuk bekal hidup anak baik lahir maupun batin. Adapun "Pendidikan" (*opvoeding*) ialah tuntunan didalam hidup dan tumbuhnya anak. Maksudnya pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan memiliki arti lebih luas dibanding pengajaran, pada pengajaran hanya menekankan pada pemberian ilmu untuk bekal hidup sedangkan pendidikan tidak sekedar menyampaikan pengajaran tetapi juga memberi pesan dan nilai-nilai tentang hidup dan berkehidupan bersama. Pendidikan merupakan hak yang dimiliki oleh manusia, sebab dengan pendidikan akan mengantar-kan manusia menjadi *resource person* dalam menunjukan jalan kemanusiaan.

Penjelasan dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu merupakan bekal untuk hidup dan berkehidupan bersama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan diatur dan dibiayai oleh pemerintah. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan artinya pemerintah memberi bantuan kepada warga negara untuk bisa meningkatkan derajat hidupnya sebagai manusia agar terhindar dari kebodohan. Bantuan yang diberikan kepada warga negara berupa pendidikan formal, pendidikan non formal, atau informal. Hakikat dari pendidikan adalah untuk memberi pembebasan kepada manusia dengan segala kodratnya untuk memperbaiki jiwanya, pikirannya, dan raganya. Pasal 32 ayat (1) "Negara memajukan

kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan mesyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya". Pasal 18, ayat (2) menyebutkan: "Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Kemudian ayat (6) "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Pengertian budaya sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat-istiadat. Secara tata bahasa maksud dari budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Dengan demikian pengertian budaya itu sesungguhnya sangatlah luas menyangkut semua aspek kehidupan yang berhubungan dengan akal budi manusia. Pelestarian budaya yang disampaikan melalui sekolah SMA/SMK tidak sekedar hanya mengandalkan kepada guru seni dan budaya saja, namun disampaikan oleh semua guru yang mengajar dalam bentuk pesan-pesan budaya sesuai materi yang diajarkan. Pesan-pesan budaya disampaikan dalam bentuk nilai-nilai kebaikan dari budaya lokal (*local wisdom*) yang ada dilingkungannya. Penyampaian nilai-nilai budaya dalam bentuk sikap dan berperilaku akan memperkuat jiwa dan kepribadian siswa menjadi lebih humanis dan berkarakter sesuai dengan budaya lokal.

Proses pendidikan tidaklah sekadar transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), namun juga sebagai wahana pembentukan kepribadian (*character building*), mulai dari pola pikir, kejiwaan dan pola tingkah laku (*attitude*). Oleh sebab itu muncullah kesadaran tentang perlu dikembangkannya kembali pendidikan karakter di

sekolah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan pendidikan karakter adalah melalui pembelajaran apresiasi seni dan sastra. Pembelajaran apresiasi seni sastra mampu dijadikan sebagai pintu masuk dalam penanaman nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral yang diajar didalam pengajaran seperti nilai-nilai kejujuran, pengorbanan kepada sesama, kepedulian sosial, cinta tanah air, psikologis, demokrasi, santun, dan sebagainya. Apresiasi seni dan sastra bisa dalam bentuk puisi, cerita pendek, novel, maupun drama. Fungsi utama apresiasi seni dan sastra yaitu memperhalus budi, peningkatan rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial, penumbuhan apresiasi budaya, penyaluran gagasan, penumbuhan imajinasi, serta peningkatan ekspresi secara kreatif dan konstruktif. Melalui apresiasi seni dan sastra, siswa dapat mempertajam perasaan, penalaran, daya khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan kehidupannya.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Bab II Pasal 2 dicantumkan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mencerdas-kan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kebijakan pemerataan pendidikan didasarkan atas pertimbangan kualitatif dan relevansi, yaitu minat dan kemampuan anak, keperluan, tenaga kerja, dan keperluan pengembangan masyarakat, kebudayaan, ilmu, dan tekonologi. Agar tercapai keseimbangan antara faktor minat dengan kesempatan memperoleh pendidikan, perlu diadakan penerangan yang seluas-luasnya mengenai bidang-bidang pekerjaan dan keahlian serta persyaratan yang dibutuhkan dalam pembangunan utamanya bagi bidang-bidang yang baru dan langka. Pemerintah melalui kebijakannya

telah berupaya melakukan pemerataan dibidang pendidikan secara terus menerus dari pelita ke pelita.

Masih dalam undang-undang yang sama Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintahan Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 5 ayat (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 6 ayat (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua Pasal 7 ayat (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksana-an, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 10 Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 ayat (1) Pemerintah dan

pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pokok-pokok pikiran yang termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menimbang: pada bagian b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah pusat berharap agar daerah bisa lebih berdaya didalam membangun wilayahnya terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan diwilayahnya masing-masing.

Berdasarkan aturan pelaksanaan hingga pada tataran realisasi dan kebijakan, selayaknya menempatkan pendidikan dalam domain penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara melalui aparatnya mempunyai kewajiban untuk mengurusi dan membiayai pendidikan terutama bagi yang tidak mampu dan terabaikan. Dalam pendirian sekolah sebaiknya dicatatkan kedalam status dan berbadan hukum dan tidak bersifat komersial (nir laba). Dalam tataran implemantasi mengacu pada hasil kebijakan penyelenggaraan pendidikan, dan *out put* nya diharapkan mampu mencerdaskan masyarakat dan memiliki daya saing dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki daya cipta, rasa dan karsa. Realisasi dari regulasi kebijakan diharapkan mampu mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan pendidikan dengan tingkat akurasi keberhasilan yang tinggi.

B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang terkait dengan Norma

1. Asas Pendidikan

Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat asas yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan yaitu Asas *tut wuri handayani*, yang kini menjadi semboyan Departemen Pendidikan Nasional awalnya merupakan salah satu dari asas Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan 3 Juli 1922 yang terdiri dari tujuh buah asas yang disampaikan Ki Hadjar Dewantara. Penyampaian asas ini mendapat dukungan positif dari Drs. RMP Sosrokartono dengan menambahkan dua semboyan yaitu : *Ing Ngarso Sung Tuladha dan Ing Madya Mangun Karsa.* Ketiga semboyan itu kemudian disatukan menjadi satu kesatuan asas.

Dalam kaitan penerapan asas tersebut, dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang, yakni :

1) Siswa mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Siswa bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri
2) Siswa mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkannya
3) Siswa di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri, yang beragam dari potensi dibawah normal sampai jauh diatas normal.

2. Prinsip Pendidikan

Sesuai Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, ada 6 (enam) prinsip. Ketentuan ini, diatur pada bab II pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat.

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

Daerah Istimewa Yogyakarta sejak dulu dikenal masyarakat sebagai pusat budaya Jawa, yang pimpinannya adalah seorang raja atau sultan. Selain Yogyakarta dikenal sebagai pusat budaya juga dikenal sebagai pusat pelajar. Namun seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya pendidikan diwilayah lain, keberadaan Yogyakarta sebagai pusat belajar nampak semakin turun citranya. Eksistensi Yogyakarta sebagai kota pelajar semakin memudar. Oleh karena itu Predikat Yogyakarta sebagai kota pelajar saat ini perlu

diredifinikan kembali dan ditingkatkan menjadi Yogyakarta sebagai provinsi pelajar. Pemerintah daerah yang dipimpin Sultan Yogyakarta sebagai pejabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membenahi dan mengembalikan eksistensi dan citra masyarakat bahwa Yogyakarta adalah sebagai Provinsi Pelajar dan Provinsi yang berbudaya. Kemudian untuk membangun dan mengembalikan dan citra Yogyakarta sebagai propinsi pelajar perlu dipikirkan secara komprehensip, dibiayai, serta melihat potensi geografis, demografis, serta sosio-ekonomi masyarakat Dareah Istimewa Yogyakarta.

Berbagai permasalahan umum yang menjadi pemikiran di tingkat pendidikan menengah DIY antara lain; sering terjadinya perkelahian antar pelajar karena menurunnya akhlak dan moral yang menyebabkan lunturnya tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, kurang koordinasinya antar sekolah, dan mungkin juga sekolah dengan dinas pendidikan, permasalahan hukum yang menyeret tenaga pendidik (guru), atau siswa (murid) disebabkan selisih faham serta kurang harmonisnya hubungan orang tua/wali murid dengan pihak sekolah. Sukses atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan disuatu daerah tergantung manajemen pengelolaan yang dilaksanakan serta tingkat kesejahteraan masyarakat dimana pendidikan berlangsung dan didukung oleh semua pihak. Pendidikan agama juga menjadi sangat penting sebagai landasan akhlak moral serta budi pekerti yang luhur perlu ditanamkan pada diri anak sejak dini. Pendidikan agama akan menjadi landasan yang kekokoh didalam pembentukan moral dan etika setelah terjun ke masyarakat.

Didalam praktik penyelenggaraan pendidikan menengah dalam hal-hal tertentu sebaiknya melibatkan keluarga dan masyarakat. Saat ini pemerintah melalui dinas pendidikan terus melakukan pembenahan agar penyelenggaraan pendidikan ditingkat menengah bisa menjadi lebih baik, merata dan berkualitas. Adanya perubahan regulasi tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan

yang dialihkan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi merupakan langkah pemerintah didalam mengatur pengelolaan pendidikan paling tidak untuk mengurangi kesenjangan antara sekolah pavorit dan tidak pavorit.

Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumberdaya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Berikut ini uraian praktek penyelenggaraan pendidikan menengah SMA, SMK, serta pendanaan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Praktek Penyelenggaraan SMA

Pengembangan pendidikan menengah khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) perlu dilakukan dengan terencana agar pelaksanaan proses belajar mengajar bisa berjalan baik dan lancar. Permasalahan yang sering muncul didalam pengembangan SMA salah satunya adalah permasalahan yang terkait dengan manajemen. Pengembangan manajemen sekolah sebaiknya merujuk pada hal-hal yang mendukung kemajuan sekolah didasarkan pada peningkatan kualitas dengan mengaplikasikan sistem pembelajaran dan pengembangan *ICT* (*Information Communcation and Technology*). Pemerintah dengan kewenangannya bagaimana bisa melakukan konsolidasi untuk membuat jaringan kerja sama (*networking*) yang terintegrasi antara Dinas – Sekolah – Orangtua/Wali murid dengan memanfaatkan sistem jaringan melalui sistem/akun tertentu.

Pengembangan program ini lebih menekankan pada pengembangan delapan (8) Standar Nasional Pendidikan (SNP) PP No. 19 Tahun 2005 yang terdiri dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar

Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Pengembangan 8 SNP di SMA ini sudah saatnya ditingkatkan dan dipadukan dengan sistem *IT* yang terkoneksi dengan Dinas Pendidikan dan bisa diakses oleh orang tua/wali dari siswa.

Kunci pembaharuan manajemen pendidikan di SMA adalah terkait dengan kecepatan dan ketepatan didalam pembaharuan berbagai aspek di sekolah. Kepala sekolah dalam hal ini memegang peran sentral didalam kemajuan sekolah. Kepala sekolah SMA harus mampu menciptakan pembaharuan-pebaharuan sesuai tuntutan globalisasi yang berkembang dengan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk membangun lompatan sistem menajemen dari sistem manajemen konvensional ke sistem manajemen modern dengan memadukan sistem pembelajaran konvensional dengan mengoptimalkan sistem pembelajaran yang berbasis *IT* sebagai pembelajaran berbasis *e-learning*.

Selain itu permasalahan pendidikan yang ada di tingkat SMA terkait dengan pemerataan tenaga pendidik, siswa dan jumlah sekolah. Jumlah pendidik, siswa, sarana dan prasarana pendidikan menengah di DIY cukup besar, oleh karena itu kiranya perlu adanya pengaturan dan pengelolaan SDM dan SDA yang ada sebagai asset DIY. Agar didalam manajemen pengelolaan pendidikan yang ada bisa berjalan lancar dan maju maka diperlukan landasan hukum yang jelas dan tepat sasaran. Berdasarkan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan di seluruh provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga DIY bahwa jumlah siswa (siswa), sekolah, dan pendidik (guru) yang tersedia pada jenjang SMA ditampilkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Data Jumlah Sekolah, Siswa, dan Guru tingkat SMA Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 / 2016

No.	Kabupaten/Kota	SEKOLAH		SISWA		GURU	
		N	S	N	S	N	S
1	Bantul	19	16	10.811	2.198	894	361
2	Sleman	17	26	8.012	3.562	635	606
3	Gunugkidul	11	11	4.920	939	500	270
4	KulonProgo	11	5	4.177	190	371	97
5	Yogyakarta	11	32	8.036	9.437	579	932
Jumlah		69	90	35.956	16.326	2.979	2.266

Menurut tabel di atas, rata-rata jumlah siswa SMA tiap sekolah di DIY yaitu 328 orang. Sedangkan rata-rata tiap guru SMA mengampu 9 hingga 10 siswa dengan perbandingan 1 : 9,96. Angka ini, di DIY sudah termasuk ideal untuk penyelenggaraan pendidikan. Namun, angka ini tidak merata di semua wilayah Kabupaten/Kota di DIY. Seperti terlihat pada tabel 2.1., di Kulonprogo jumlah guru SMA swasta 97, sedangkan siswanya hanya 190. Hal ini menggambarkan perbandingan jumlah guru dibanding murid lebih besar dibanding rata-rata perbandingan DIY yaitu 1 : 2, yang berarti seorang guru rata-rata hanya mengampu 2 siswa. Di Kabupaten/Kota lain, Kota Yogyakarta misalnya, 932 guru sekolah swasta membawahi 9.437 murid. Betapa terlihatnya ketidakmerataan yang terjadi di DIY. Permasalahan pemerataan guru dan akses siswa ini perlu diselesaikan. Sehingga dalam penyusunan Raperda ini, salah satu poin penting yang diatur adalah pemerataan akses siswa, juga pemerataan tenaga pendidik.

2. Praktek Penyelenggaraan SMK

Perkembangan masyarakat industri berlangsung sangat cepat. Kemajuan dibidang teknologi membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan mampu mengoperasikan berbagai peralatan teknologi mulai dari yang sederhana hingga yang berteknologi tinggi. Lembaga pendidikan seperti SMK mempersiap-

kan lulusannya untuk memasuki dunia kerja dengan mempunyai sikap professional. Sedang tujuan pendidikan di SMK, berdasar Peraturan Pemerintah No. 1489/U/1992, pasal 2, ayat (1) yaitu :

a. Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan/atau meluakan pendidikan dasar ;
b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya ;
c. Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan Kesenian ;
d. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional.

Dengan melihat tujuan diatas maka sekolah kejuruan memiliki posisi yang sangat strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia sebagai angkatan kerja. Dimasa sekarang ini Indonesia telah memasukinya era pasar bebas ASEAN, pasar kerja sekarang sudah tanpa batas, artinya dunia industri dapat menyerap tenaga kerja dari mana saja dari berbagai negara. Disini letak peranan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mempersiapkan siswa menguasai berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri, agar dapat bersaing pada percaturan dunia Internasional.

Pemerataan Guru, siswa, dan jumlah sekolah. Jumlah guru, siswa, sarana dan prasarana SMK di DIY perlu mendapat perhatian yang cukup besar. Pengaturan dan pengelolaan SDM dan aset yang besar tersebut memerlukan landasan dan dasar hukum yang jelas agar sesuai dan tepat dalam pengelolaanya. Berdasarkan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan di seluruh Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperoleh dari Dinas

Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga DIY jumlah siswa, Sekolah, dan guru yang tersedia pada jenjang SMK ditampilkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Data Jumlah Sekolah, Siswa, dan Guru tingkat SMK Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 / 2016

No.	Kabupaten/Kota	SEKOLAH		SISWA		GURU	
		N	S	N	S	N	S
1	Bantul	13	36	9.017	6.873	915	988
2	Sleman	8	49	8.085	13.003	622	1.499
3	Gunugkidul	13	33	8.854	8.441	746	993
4	KulonProgo	8	28	4.987	6.281	461	847
5	Yogyakarta	8	24	9.835	6.696	844	764
	Jumlah	50	170	40.778	41.294	3.588	5.091

Rata-rata jumlah siswa SMK tiap sekolah di DIY yaitu 373 orang. Sedangkan Rata-rata tiap guru SMK mengampu 10 hingga 11 siswa. Seperti halnya SMA, sebenarnya secara rata-rata angka ini di DIY sudah termasuk ideal untuk penyelenggaraan pendidikan. Namun, angka ini tidak merata di semua Kabupaten di DIY. Di Bantul jumlah guru SMK negeri 915 untuk 9.017 siswa. Angka tersebut menunjukkan perbandingan yang sesuai dengan perbandingan rata-rata di DIY namun di Kabupaten lain, Sleman misalnya, 622 guru sekolah negeri membawahi 8.085 murid. Hal ini menunjukkan perbandingan jumlah guru dan siswa SMK di kabupaten kota belum merata.

Pelaksanaan praktek model pendidikan berbasis budaya, juga masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah DIY, khususnya Disdikpora. Dalam program kerjanya, Disdikpora terus berusaha mengimplementasikan pendidikan berkarakter yang bersinergis dengan kebutuhan pembangunan. hal tersebut dicapai dengan adanya sekolah-sekolah yang melaksanakan model pendidikan berbasis budaya dan pendataan siswa lulusan SMK yang terserap dunia kerja.

Disdikpora mengalami kesulitan dalam memperoleh data siswa SMK yang terserap di dunia kerja setelah lulus karena tidak

ada proses pelaporan yang dilakukan oleh lulusan. Disamping itu karena lulusan bekerja di luar kota, luar daerah, luar pulau ataupun luar negeri sehingga tidak bisa atau tidak terpikirkan untuk melapor dan atau didata oleh Dinas Dikpora DIY. Kenyataan tersebut merupakan hambatan untuk mengetahui hasil akhir dari pelaksanaan program dan kegiatan pendukung indikator. Berikut adalah perhitungan data jumlah siswa SMK terserap di dunia kerja.

Tabel 2.3. Data jumlah siswa SMK tahun 2015 yang terserap di dunia kerja

No	Uraian	Jumlah Lulusan Tahun 2015	Jumlah Terserap Di Dunia Kerja		Persentase (%)
			Bekerja	Wiraswasta	
1	Lulusan	24,783			
2	Terserap Di Dunia Kerja		11,206	2,208	
3	Persentase				54.13

Sedangakan, jumlah sekolah yang melaksanakan model pendidikan berbasis budaya hanya 4.21 %, sesuai pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jumlah sekolah yang melaksanakan model pendidikan berbasis budaya

No	Jumlah Sekolah	Jumlah Sekolah Model Budaya	Persentase
1	2,658	112	4.21

Sesuai dengan penjelasan penghitungan capaian indikator kinerja yaitu persentase sekolah yang melaksanakan pendidikan berbasis budaya ditambah persentase lulusan siswa pendidikan menengah kejuruan yang terserap di dunia kerja dibagi dua, hasilnya adalah 29,17%. Ketercapaian persentase target indikator sebesar 29,17% karena didukung oleh inisiatif sekolah yang mengimplementasikan pendidikan berkarakter dan melakukan kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha secara mandiri

disamping program/kegiatan yang dilaksanakan dengan dana APBD serta didukung dengan adanya pelaksanaan kegiatan magang bagi siswa SMK. Namun angka ini dirasakan masih sangat sedikit oleh karena itu perlu langkah-langkah nyata yang lebih optimal untuk mengimplementasikan pendidikan berkarakter yang berbasis budaya sekaligus dapat bersinergi dengan dunia usaha dan industri.

Penyusunan Raperda ini, salah satunya adalah untuk mengakomodir langkah-langkah pemerintah DIY untuk mewujudkan program tersebut. Melalui kebijakan diterapkannya pendidikan berbasis budaya yang bersinergi dengan kebutuhan dunia usaha, diharapkan siswa lulusan SMK mampu bersaing dalam dunia kerja global dengan tetap memiliki karakter khas masyarakat DIY yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budayanya.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggara-kan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2.5. Angka Pertisipasi Kasar tingkat SMA, SMK Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 / 2016

No.	KABUPATEN/ KOTA	Penduduk 16-18 Th	Murid Seluruhnya			APK (%)
			SMA	SMK	Jumlah	
1	Bantul	36.914	13.009	15.890	28.899	78,287
2	Sleman	42.965	11.574	21.088	32.662	76,020
3	Gunungkidul	33.572	5.860	17.295	23.155	68,971
4	KulonProgo	18.055	4.367	11.268	15.635	86,596
5	Yogyakarta	29.232	17.473	16.531	34.004	116,325
D.I.Yogyakarta		**160.738**	**52.283**	**82.072**	**134.355**	**83,586**

APK Kota Yogyakarta melebihi angka 100% tepatnya 116,32%. Hal ini disebabkan karena populasi siswa yang bersekolah pada jenjang tersebut mencakup anak yang berasal dari luar daerah yang

ikut bersekolah di Kota Yogyakarta, bisa dari kabupaten sekitar bahkan mungkin dari luar DIY. Selain itu mungkin saja ada siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. APK terendah ada di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini menunjukkan belum meratanya partisipasi masyarakat dalam pendidikan menengah.

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2.6. Angka Pertisipasi Sekolah tingkat SMA dan SMK Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 / 2016

No	KABUPATEN/KOTA	Penduduk 16 - 18 Th	Murid Usia 16 - 18 Th SMA/K	APS Tingkat Usia SMA/K (%)
1	Bantul	36.914	21.280	57,65
2	Sleman	42.965	22.114	51,47
3	Gunungkidul	33.572	17.097	50,93
4	KulonProgo	18.055	10.763	59,61
5	Yogyakarta	29.232	23.910	81,79
D.I.Yogyakarta		**160.738**	**95.164**	**60,29**

APS tertinggi di DIY terdapat di Kota Yogyakarta. Sedangkan di Kabupaten lain rata-rata lebih rendah. Hal ini menunjukkan

kurang, daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah di DIY masih rendah. Akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah perlu ditingkatkan. Kesenjangan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten lainnya perlu diatasi. Kondisi inilah yang mendasari perlunya pemerataan akses pendidikan kepada siswa yang ada di seluruh kabupaten/kota di DIY.

5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Tabel 2.7. Angka Pertisipasi Murni tingkat SMA, SMK Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 / 2016

No	Kabupaten/Kota	Penduduk 16-18 Th	Murid Usia 16-18 Th			APM SMA/ SMK (%)
			SMA	SMK	Jumlah	
1	Bantul	36.914	9.378	11.902	21.280	57,647
2	Sleman	42.965	7.705	14.409	22.114	51,469
3	Gunungkidul	33.572	3.924	13.173	1.797	5,353
4	KulonProgo	18.055	3.022	7.741	10.763	59,612
5	Yogyakarta	29.232	11.850	12.060	23.910	81,794
D.I.Yogyakarta		**160.738**	**35.879**	**59.285**	**79.864**	**49,686**

APM di DIY sebesar 49,686% terdapat perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan APK sebesar 83,586 % dengan cara meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, kualitas sarana dan prasarana, serta upaya memasukkan nilai-nilai luhur budaya dan muatan lokal DIY. Adanya pemenuhan berbagai fasilitas yang dimaksud bisa dijadikan modal didalam meningkatkan kualitas lulusan sebagai lulusan yang memiliki keunggulan komparatif dibanding lulusan sekolah yang sama di provinsi lain.

6. Pendanaan Pendidikan di DIY

Pendanaan pendidikan merupakan hal yang penting dalam terlaksananya sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam klausul pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan pemerintah ini ada peran Pemerintah Daerah yang menjadi ujung tombak dalam keberhasilan pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Mengacu pada aturan itu pula penyusunan Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Pendidikan Menengah secara eksplisit dan implisit dibuat. Pasal 81 ayat (1) disebutkan bahwa anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.

Demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai amanat undang-undang untuk menjamin keberlangsungan wajib belajar, pemerintah telah memberikan alokasi bantuan dana dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemberian bantuan sekolah diberikan kepada siswa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti untuk pembelian buku teks dan buku perpustakaan, bahan belajar-mengajar, kegiatan pengembangan profesi guru, dan pembelajaran remedial. Hal itu dimaksudkan agar beban orang tua didalam menyekolahkan putra-putrinya menjadi berkurang. Adapun ilustrasi dari gambaran pembiayaan penyelenggaran pendidikan bisa dilihat seperti dibawah ini:

Tabel 2.8. Contoh Penganggaran Sekolah SMK Kejuruan Teknik Dalam 1 Tahun

NO.	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH
		JML SISWA	VOLUME	SATUAN	TARIF/ HARGA	
I	**PENDAPATAN**					
A	**PENDAPATAN ASLI SEKOLAH**					
1	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)	1061	12	Bulan	Rp 175.000	Rp 2.228.100.000,-
2	Sumbangan Penyelenggaraan Praktik Siswa (SPPS)	1061	1	Siswa	Rp 350.000	Rp 371.350.000,-
3	Sumbangan Pengembangan Sekolah (SPS)					
4	1. Kelas X	360	1	Siswa	Rp 1.000.000	Rp 360.000.000,-
5	2. Kelas XI	353	1	Siswa	Rp 300.000	Rp 105.900.000,-
6	3. Kelas XII	348	1	Siswa	Rp 300.000	Rp 104.400.000,-
B	**BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT**					
1	BOS SMK (Tahun 2015)	1061	1	Siswa	Rp 1.200.000	Rp 1.273.200.000,-
2	BANTUAN LANGSUNG LAINNYA					
C	**BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROPINSI**					
1	BANTUAN HIBAH					
D	**BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH**					
1	BANTUAN HIBAH	1061	1	Siswa	Rp 250.000	Rp 265.250.000,-
	Jumlah					**Rp 4.708.200.000,-**

c

II	**PENGELUARAN**					
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	–	–	–	–	Rp 1.994.268.000,-
B	**BELANJA PEGAWAI**	–	–	–	–	Rp 1.828.752.000,-
C	**BELANJA BANTUAN SOSIAL ORGANISASI**	–	–	–	–	Rp 165.516.000,-
D	**BELANJA LANGSUNG**	–	–	–	–	Rp 2.713.932.000,-
E	**BELANJA PEGAWAI**	–	–	–	–	Rp 175.563.600,-
F	**BELANJA BARANG DAN JASA**	–	–	–	–	Rp 918.423.250,-
G	**BELANJA SOSIAL**	–	–	–	–	Rp 1.619.945.150,-
	Surplus - Defisit					Rp 0 ,-

Memperhatikan ilustrasi diatas dapat dijadikan dasar didalam pembuatan kebijakan dalam pemberian bantuan ke sekolah-sekolah, berapa besar perkiraan yang bisa diperbantukan kesekolah. Gambaran dalam ilustrasi tersebut siswa kelas satu atau kelas X ditahun pertama menyumbang sebesar Rp 1.000.000,- + Rp 350.000,- dan setiap bulan dikenakan sumbangan penyelenggaraan pendidikan Rp 175.000,-. Kelas dua atau (XI) dan kelas tiga atau (XII) dikenakan pembiayaan Rp 300.000,- pertahun dan sumbangan penyelenggarakan pendidikan Rp 175.000,- setiap bulan. Dana BOS Pusat saat itu sebesar Rp 1.200.000,- dan dana bantuan BOS PEMDA sebesar Rp 250.000,- bahwa sekolah masih memerlukan bantuan dana untuk pengembangan sekolah.

Saat ini dana BOS Pusat yang diberikan ke sekolah menengah SMA dan SMK sebesar Rp 1.400.000,- per tahun per siswa, dan diberikan kesejumlah siswa yang tercatat disekolah. Alokasi penggunaan dana BOS selama ini hanya bisa digunakan untuk komponen-komponen tertentu saja. Selain mendapat bantuan dana BOS dari pemerintah pusat, biasanya juga menerima dana BOS dari pemerintah provinsi, dan juga dari pemerintah daerah kabupaten/kota namun besaran yang diterimakan antara satu daerah dengan daerah yang lain tergantung besarnya penerimaan daerah. Penggunaan alokasi dana BOS dalam bentuk; a. Pengembangan Perpustakaan b. Semua jenis pengeluaran dalam rangka penerimaan siswa baru (PSB), c. Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, d. Ulangan dan Ujian, e. Pembelian Bahan Habis Pakai, f. Langganan Daya dan Jasa, g. Perawatan/Rehab dan Sanitasi, h. Pembayaran Honor Bulanan, i. Pengembangan Profesi, j. Membantu Siswa Miskin, k. Sekolah, l. Pembelian dan Perawatan Komputer. m. Biaya Lainnya.

Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015, Dinas Dikpora DIY telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 300,346,249,780.00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2015 menjadi Rp 305.219.833.480,00,

dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp105.561.520.384,00 dan Belanja Langsung Rp199.658.313.096,00. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 284.526.530.280,00 (93,22%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 104.732.967.904,00 (99,22%) dan belanja langsung sebesar Rp 179.793.562.376,00 (90,05%). Penyerapan anggaran terbesar dari program/kegiatan di sasaran peningkatan sejumlah kelompok wirausaha muda sebesar (99,57%). Sedangkan penyerapan terkecil dari program/kegiatan di sasaran terwujudnya pendidikan berkarakter yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan/indikator siswa yang mendapat-kan layanan pendidikan teknik berstandar (82,32%).

Jika Pemerintah Provinsi DIY menganggarkan 20% dari APBD 2015 yang besarnya Rp 305.219.833.480,- diberikan dalam bentuk bantuan dana BOS kepada siswa SMA dan SMK yang jumlahnya 79.864 siswa, maka besaran dana BOS yang bisa diberikan kepada masing-masing siswa adalah Rp 764.300,-

Kemudian sebagai rancangan pendapatan untuk penyeleng-garaan pendidikan menengah kedepan ialah dengan mengalokasikan pemasukan dari sektor pajak dan pendapatan daerah selain tentu iuran dari masyarakat. Sumber pemasukan yang mungkin bisa di alokasi sebagai pendapatan daerah seperti dari pemungutan pajak bumi dan bangunan, pariwisata, pajak penghasilan, dan usaha-usaha yang dikembangkan daerah untuk disisihkan sebagian dana yang masuk untuk pendidikan.

Tabel 2.9. Pembiayaan Sebagai Konsekuensi Penarikan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi DIY Dalam 1 Tahun.

NO	JML SISWA	BOSDA	JML. YANG DITERIMAKAN	JIKA DIRATAKAN	KEKURANGAN
1	16531	Rp 250.000,-	Rp 4.132.750.000,-	Rp 50.355,-	Rp 199.645,-
2	82072	Rp 250.000,-	Rp 20.518.000.000,-	-	-
KEKURANGAN BIAYA JIKA JATAH UNTUK KOTA DIBAGIKAN RATA					Rp16.385.250.000,-

Pembiayaan sebagai konsekuensi penarikan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam satu (1) tahun adalah sebagai berikut. Jika masing-masing

Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul sudah tidak memberi bantuan ke SMA/SMK yang ada diwilayahnya masing-masing, kemudian Dana BOS Kota Yogyakarta diratakan ke semua SMA/SMK di DIY maka masing masing siswa di DIY hanya menerima dana BOS Provinsi setiap tahun sebesar Rp 50.355,- berarti Provinsi atau DIY wajib menyediakan dana tambahan sebesar Rp 16.385.250.000,-.

Hal ini akan memberatkan kabupaten atau kota yang berada di wilayah provinsi tentunya. Solusinya adalah bagaimana jika antara Kabupaten-Kabupaten yang ada dengan Kabupaten yang berada diwilayah kota provinsi berembuk untuk tetap sama-sama memberi biaya kepada siswa di sekolah di wilayahnya masing-masing. Walau sudah bukan menjadi urusan kabupaten yang berada diluar kota dengan ditariknya pengelolaan dari kabupaten/kota ke provinsi tetap menguntungkan bagi pengembangan pendidikan diwilayah masing-masing kabupaten. Terutama sekolah-sekolah yang berada didaerah pelosok dan belum berkembang karena sekolah-sekolah tersebut akan mendapat pembinaan dan pendampingan yang disetarakan dengan sekolah-sekolah maju yang ada di kota provinsi. Justru dengan ditariknya sekolah SMA/SMK ke provinsi akan mengeliminir istilah sekolah unggulan karena diharapkan semua sekolah akan menjadi unggul dalam arti semakin maju, dan ini pulalah yang akan menjadi sekolah yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif namun yang dibandingkan adalah sekolah-sekolah yang berada diluar provinsi atau bahkan di luar negeri tentunya.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. EVALUASI

1. Aspek Vertikal

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendidikan Menengah dilihat dalam aspek vertikal adalah sebagai berikut.

a. Pembukaan dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 39 TAHUN 1999 tentang HAM;
d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2. Aspek Horizontal

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendidikan Menengah dilihat dalam aspek horizontal adalah sebagai berikut:

a. Peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya; dan

b. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pendidikan Berbasis Budaya.

B. ANALISIS

Dalam melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendidikan Menengah tersebut secara vertikal dan horizontal. Analisis tersebut adalah sebagai berikut.

Peraturan perundang-undangan yang perlu disinkronisasi-kan secara vertikal terkait pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendidikan Menengah, antara lain:

a. Pembukaan dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1) Pembukaan UUD 1945

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa

Berikut bunyi Pembukaan alenia 4: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang di-pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan /Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

2) Pasal-Pasal Dalam UUD 1945

a) Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa: "Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".

Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota harus berlandaskan kepada fungsi dari peraturan daerah yang akan dibentuk tersebut. Adapun beberapa fungsi dari peraturan daerah adalah:

- Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- Merupakan peraturan penyelenggaraan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandas-kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

b) Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yaitu pada Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Ketentuan dalam Pasal 28C tersebut ditegaskan kembali Selanjutnya Pasal 28C ayat (3) mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

c) Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan."

b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem

pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani siswa dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional tersebut menggunakan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang tercantum dalam Pasal 4 yaitu yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa".

2) Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: "Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna".
3) Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: "Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat".
4) Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi: "Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran".
5) Pasal 4 ayat (5) yang berbunyi: "Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat".
6) Pasal 4 ayat (6) yang berbunyi: "Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendali-an mutu layanan pendidikan".

Pelaksanaan pendidikan nasional ini menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pendidikan. Mengenai hak dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat dilihat dalam Pasal 10 yang menjabarkan hak Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yaitu: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Mengenai kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dalam Pasal 11, yaitu: ayat (1) "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi". Ayat (2) "Pemerintah dan

Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun".

Mengenai jalur pendidikan dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa: "Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya". Selanjutnya dalam Pasal 14 dijabarkan mengenai jenjang pendidikan, yaitu: "Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi". Sedangkan dalam Pasal 15 disebutkan mengenai jenis pendidikan, yaitu: "Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus". Penyelenggaraan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dalam Pasal 16 disebutkan bahwa: "Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat".

Mengenai Pendidikan Menengah yang saat ini penyelenggara-annya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwasanya pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa: "Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan". Secara terperinci ayat (3) menyebutkan bahwa: "Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat".

Peran bahasa dalam pendidikan nasional menjadi salah satu sorotan penting dalam pencantumannya di dalam undang-undang. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi penting sebagai pengantar dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara

menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional". Selanjutnya keaneragaman suku bangsa yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadi salah satu ciri khas yang tentu saja menjadi aset negara. Peran bahasa daerah menjadi penting, hal ini dapat dilihat pada ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu". Selain itu juga, penggunaan bahasa asing dalam untuk era globalisasi saat ini menjadi penting. Hal ini dapat dilihat dalam ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing siswa".

Dalam Pasal 35 dijabarkan mengenai standar nasional pendidikan yang akan menjadi acuan dalam sistem pendidikan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam ayat-ayat berikut ini:

1). Ayat (1) berbunyi: "Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala".

2). Ayat (2) berbunyi: "Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan".

Mengenai kurikulum pendidikan nasional, dalam Pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa: "Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa: "Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan siswa". Mengenai penyesuaian jenjang pendidikan ayat (3) menjabarkan bahwa: "Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat siswa; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Lebih terperinci dalam Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa: "Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal. Sedangkan mengenai pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dalam Pasal 38 ayat (2) disebutkan bahwa: "Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah".

Dalam klausul selanjutnya adalah tentang pengaturan pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa: "Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah". Turut serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjamin terlaksananya satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga pendidikan dalam (3) dijelaskan bahwa: " Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu".

Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya adalah mengenai pembinaan dan pengembangan. Hal ini seperti yang tercantum Pasal 44 ayat (1) bahwa: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah". Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat".

Dalam pendanaan pendidikan di undang-undang ini menyoroti tentang tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, dan pengalokasian pendanaan pendidikan. Tanggung jawab pendidikan dalam Pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwa: "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat". Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Mengenai sumber pendanaan pendidikan diatur dalam Pasal 47 (2) yang menyatakan bahwa: "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Penjabaran megenai pengelolaan dana pendidikan dalam Pasal 48 (1) disebutkan bahwa: "Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik". Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa: "Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kemudian dalam ayat (4) disebutkan bahwa: "Dana pendidikan dari Pemerintah

kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi disebutkan dalam Pasal 50 ayat (4) bahwasanya Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidik-an, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Mengenai pengelolaan pendidikan nonformal dan informal dalam Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa: "Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat". Dalam melakukan evaluasi, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan".

Dalam melakukan pendirian satuan pendidikan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, yaitu:

1) Pada ayat (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2) Pada ayat (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
3) Pada ayat (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pengawasan, peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa: "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/

madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Mengenai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran inilah yang yang kemudian menjadi pilar konsep hak asasi manusia (HAM) dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendidikan Menengah.

Dalam bagian hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia ada beberapa hak yang bersinggungan langsung dalam pembentukan Raperda DIY tentang Pendidikan Menengah, yaitu:

1) Hak Mengembangkan Diri yang tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

a) Pasal 12 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia".

b) Pasal 13 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia".

c) Pasal 16 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

2) Hak Anak yang tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

a) Pasal 54 yang berbunyi: "Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan

kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara".

b) Pasal 55 yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali".

c) Pasal 60 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya". Ayat (2) yang berbunyi: "Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan".

d) Pasal 64 yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya".

Dalam bagian mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah disebutkan dalam Pasal 71 yang berbunyi: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia".

d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional

berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategis guru dan dosen yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah. Merujuk pada hal tersebut, ada beberapa klausul pasal-pasal yang terlibat langsung dan/atau menjadi acuan dalam penyusunan Raperda DIY tentang Pendidikan Menengah.

Dalam undang-undang ini disebutkan mengenai pengertian guru yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yaitu: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Mengenai kedudukan guru, dalam undang-undang ini diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1) Pada Pasal 2 yang berbunyi: "(1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik".
2) Pada Pasal 4 yang berbunyi: "Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional".
3) Pada Pasal 6 yang berbunyi: "Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab".

Mengenai status profesi guru, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa: "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional".

Perihal hak dan kewajiban guru sebagai profesi, ada beberapa pasal dalam undang-undang ini yang dapat dijadikan acuan, yaitu:

Hak dan Kewajiban

a) Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: a. memperoleh penghasilan di

atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada siswa sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya".

b) Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi: "Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

c) Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi: "Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama". Ayat (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

d) Pasal 17 yang berbunyi: "(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

e) Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi: "Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan".

f) Pasal 19 yang berbunyi: "(1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

g) Pasal 20 yang berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial

ekonomi siswa dalam pembelajaran; d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Mengenai wajib kerja dan ikatan dinas, dalam Pasal 22 ayat (1) bahwa: "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah".

Mengenai pengangkatan guru oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

1) Pasal 24 ayat (2) yaitu: "Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan".
2) Pasal 26 ayat (1) yaitu: "Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural".
3) Pasal 28 yaitu: ayat (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antar provinsi, antar kabupaten/ antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi. Ayat (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antar satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan.

4) Pasal 29 yaitu: ayat (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun. Ayat (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.

Mengenai pembinaan dan pengembangan guru, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 34 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Sedangkan mengenai pendanaan pada ayat (3) disebutkan bahwa: "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat".

Dalam prosesi penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, pasal-pasal yang mengaturnya adalah sebagai berikut.

1) Pasal 36 ayat (2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
2) Pasal 37 ayat (2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.

Perlindungan wajib diberikan kepada guru oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: "Pemerintah, pemerintah daerah,

masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas". Jenis perlindungan pada ayat (2) disebutkan yaitu: "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja".

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengantatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetapmemperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib

yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Terkait hal tersebut, maka ada beberapa pasal yang kemudian menjadi acuan baik secara eksplisit maupun inplisit dalam penyusunan Raperda DIY tentang Pendidikan Menengah. Pasal-pasal tersebut adalah mengenai:

1) Urusan Pemerintahan Konkruen yang tercantum dalam:
   a) Pasal 15 ayat (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Lampiran yang dimaksud adalah mengenai kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah kepada Pemerintah Provinsi dapat dilihat dilihat pada table 2.8.

Tabel 3.0. Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah oleh Pemerintah Provinsi

No	Sub Urusan	Derah Provinsi
1	Manajemen Pendidikan	Pengelolaan pendidikan menengah.
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
4	Perizinan Pendidikan	Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

b) Pasal 15 Ayat (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

c) Pasal 17 ayat (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

d) Pasal 18 ayat (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

2) PERDA DAN PERKADA yang tercantum dalam:

a) Pasal 236 ayat (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Ayat (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ayat (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pasal 238 yang berbunyi:

- Ayat (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Ayat (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ayat (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- Ayat (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan.

Masyarakat Yogyakarta yang homogen pada awal kemerdekaan meleburkan diri ke dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, baik etnik, agama maupun adat istiadat. Pilihan itu membawa masyarakat Yogyakarta menjadi bagian kecil dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Keistimewaan DIY harus mampu membangun keharmonisan dan kohesivitas sosial yang berperikeadilan.

Sentralitas posisi masyarakat DIY dalam sejarah DIY sebagai satu kesatuan masyarakat yang memiliki kehendak yang luhur dalam berbangsa dan bernegara dan keberadaan Kasultanan dan Kadipaten sebagai institusi yang didedikasikan untuk rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan

tersebut berlandaskan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Pendidikan Menengah mengacu pada pasal-pasal yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY sebagai rujukan mengenai penerapan pendidikan berbasis budaya.

Mengenai kewenangan keistimewaan, dalaam Pasal 6 disebutkan bahwa: "Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi". Selanjutnya penjabaran tersebut dipertajam dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dalam ayat (2) huruf c disebutkan bahwa: "Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: kebudayaan".

Penjabaran mengenai kebudayaan dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Kewenangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY".

g. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik professional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Strategi untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan guru meliputi:

a) penyelenggaraan pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat pendidik;
b) pemenuhan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional sesuai dengan prinsip profesionalitas;
c) penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru sesuai dengan kebutuhan, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, kompetensi, maupun sertifikasi yang dilakukan secara merata, objektif, transparan, dan akuntabel untuk menjamin keberlangsungan pendidikan;
d) penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian profesional;
e) peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas profesional;
f) pengakuan yang sama antara guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
g) penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru sebagai pendidik profesional; dan

h) peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru.

Pengakuan kedudukan guru sebagai pendidik profesional merupakan bagian dari keseluruhan upaya pembaharuan dalam Sistem Pendidikan Nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain, tentang kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan Pemerintahan Daerah.

Mengacu pada pemaparan tersebut, maka ada beberapa pasal yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang kemudian dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Pendidikan Menengah.

Peran guru di dalam Pasal 2 disebutkan bahwa: "Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Mengenai kompetensi dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu: "Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan". Sedangkan mengenai sertifikasi pendidik dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa: "Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah".

Mengenai anggaran peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang ada di Pemerintah Provinsi dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa: "Pemerintah provinsi menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi". Mengenai satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masayarakat pada ayat (4) disebutkan bahwa: "Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota menyediakan anggaran peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat". Selanjutnya pada ayat (5) dikatakan bahwa: "Guru Dalam Jabatan yang mendapatkan kesempatan peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tetap memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional". Mengenai besarnya anggaran disebutkan pada ayat (6) bahwa: "Besarnya anggaran dan beban yang ditanggung Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Mengenai anggaran ujian kompetensi pada ayat (8) disebutkan bahwa: "Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah". Sedangkan mengenai satuan penyelenggaraan oleh masyarakat pada ayat (9) dikatakan bahwa: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat".

Perihal tunjangan profesi disebutkan dalam Pasal 18 yaitu: "Tunjangan profesi bagi Guru yang diangkat oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Mengenai tunjangan fungsional dalam Pasal 21 ayat (1) dikatakan bahwa: "Tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Selanjutnya mengenai tunjangan khusus dalam Pasal 22 dikatakan bahwa: "Tunjangan khusus bagi Guru yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Sedangkan mengenai maslahat tambahan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, menjamin terwujudnya maslahat tambahan kepada Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat".

Mengenai peran Pemerintah Daerah dalam membantu maslahat tambahan dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Pemerintah Daerah dapat membantu maslahat tambahan bagi Guru, baik yang diangkat oleh Pemerintah maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat". Mengenai bentuk tunjangan maslahat tambahan disebutkan dalam Pasal 29 yaitu: "Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan maslahat tambahan dalam bentuk kesejahteraan lain yang diatur dengan Peraturan Menteri atau peraturan kepala daerah".

Mengenai perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan kriteria dalam Pasal 40 adalah sebagai berikut:

1) Ayat (1): Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2) Ayat (2): Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan: a. hukum; b. profesi; dan c. keselamatan dan kesehatan kerja.
3) Ayat (3): Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Mengenai jenis perlindungan dalam Pasal 41 adalah sebagai berikut:

1) Ayat (1): Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak siswa, orang tua siswa, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
2) Ayat (2): Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
3) Ayat (3): Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Mengenai perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual dalam Pasal 42 disebutkan bahwa: "Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya mengenai akses memanfaat-kan sarana dan prasarana pembelajaran dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa: "Guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah". Kemudian pada (2) dijelaskan bahwa: "Dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Guru wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah".

Dalam pengangkatan dan penempatan pada satuan pendidikan di daerah Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Mengenai pemindahan dalam Pasal 62 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan antarprovinsi, antar-kabupaten atau antarkota, antarkecamatan, maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan pola pikir, pola sikap dan perilaku hidup berbudaya. Pendidikan di DIY kedepan diarahkan pada penguatan pendidikan yang berwawasan budaya, kebangsaan dan religius. Pengembangan pendidikan di DIY diarahkan pada peningkatan kompetensi dan daya saing untuk mewujudkan masyarakat tertib damai dan berkemajuan.

Didalam merencanakan pendidikan agar memperoleh suatu kemajuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, selain permasalah yang terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis, psikologis dan sosiologis juga perlu dipikirkan bagaimana pemerintah bisa mewujudkan sekolah itu menjadi taman. Ki Hajar Dewantara dahulu menyebut sekolah itu sebagai "taman", dalam arti sekolah itu merupakan tempat bersemainya pengetahuan. Maksudnya disekolah itu bisa dirasakan oleh siswa didalam mencari ilmu dengan adanya rasa aman, nyaman tidak ada tekanan artinya menyenangkan.

Pemerintah DIY membawahi lima (5) wilayah Kabupaten/Kota, dasar filosofi pembangunan Yogyakarta adalah "*Hamemayu Hayuning Bawana",* yang mengandung makna kewajiban melindungi, memelihara, dan membina keselamatan dunia sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Hakekat budaya adalah hasil "*cipta, karsa dan rasa",* yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya daerah di DIY, yang

diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam *(internal)* maupun ke luar (*exsternal)*.

Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Pusat Budaya Jawa, kualitas hidup masyarakatnya perlu ditingkatkan. Pengembangan kualitas tentunya tidak terbatas hanya kota saja namun untuk seluruh wilayah DIY, sehingga nantinya berubah menjadi DIY sebagai provinsi pendidikan. Pemerintah DIY mempunyai kewajiban untuk mempromosikan kelima daerah kabupaten/kota ini menjadi pusat pendidikan dan pusat budaya. Hal itu akan terwujud jika di DIY menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan mengembang-kan tiga Pilar Budaya Yoyakarta yang terdiri dari (1) *Kraton*, (2) *Kampus*, dan (3) *Kampung,* serta lima Pilar Pendidikan yang berbasis budaya Yogyakarta seperti yang disampaikan Pakar Dewan Pendidikan Yogyakarta Profesor Wuryadi yang terdiri dari (1) Pendidikan Kraton, (2) Pendidikan Tamansiswa, (3) Pendidikan Muhammadiyah, (4) Pendidikan Pesantren, (5) Pendidikan Kristiani.

Adapun penjelasannya (1) *Kraton*, adalah tempat atau wahana kajian didalam mempelajari tentang adat istiadat dan budaya Jawa baik mengenai masalah tradisi, seni, sejarah, dan kepurbakalaan dan identik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi, budaya dan mengedepankan kesantunan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. (2) *Kampus*, atau sekolah adalah tempat dimana para pelajar dan mahasiswa mencari ilmu dan identik dengan pembentukan intelektualitas paripurna, dan (3) *Kampung*, adalah tempat dimana para pelajar dan mahasiswa belajar hidup dan berkehidungan dimasyarakat tentang adat istiadat serta adab-adab berkehidupan yang baik identik dengan kejujuran, kelugasan, dan keterbukaan. Maksud atau arti dari Lima pilar pendidikan yang berbudaya yang terdiri dari pendidikan Kraton memaknakan bahwa adanya kepatuhan antara pemimpin dan yang dipimpin, serta dilaksanakan dengan kesantunan, pendidikan Tamansiswa menanamkan nilai-nilai kebangsa dan cinta tanah air, pendidikan Muhammadiyah mengedepankan keteraturan didalam sistem organisasi

penyelenggaraan, pendidikan Pesantren mengedepankan pendidikan sistem pondok atau pendidikan yang diasrama, dan pendidikan Kristiani mengedepankan pendidikan yang disiplin. Dengan mengimplementasikan ketiga Pilar Budaya Yogyakarta dan lima Pilar Pendidikan yang berbudaya Yogyakarta dan didukung oleh Tripusat Pendidikan yang terdiri dari Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat serta didukung Pemerintah tentunya akan menjadikan pendidikan Yogyakarta berkualitas. Makna dari Tripusat Pendidikan adalah: (1) menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan; (2) menumbuh kembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat; (3) menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga; (4) menumbuhkembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Berdasarkan alasan ini pula kemudian banyak masyarakat dari luar DIY yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di Yogyakarta. Banyak alumni pendidikan Yogyakarta sukses dilingkungan masyarakat dan pemerintahan karena mereka mengimplementasikan sifat terbuka, lugas, jujur, santun, dan memiliki intelektual yang baik.

Sebagai kota pelajar banyak alumni perguruan tinggi Yogyakarta mendapat tempat dan sukses memimpin di masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan. Keberhasilan mereka tentu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan budaya masyarakat dimana saat itu tinggal. Bagi mereka yang belajar di kota Yogyakarta secara langsung maupun tidak langsung akan melihat, merasakan dan menjalankan hidup dan kehidupan dimana mereka bertempat tinggal. Intinya implementasi Sila Ketiga Pancasila sebagai “Persatuan Indonesia” dan Sila Kelima Pancasila sebagai “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia” sedikit banyak sudah

terinternalisasi didalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Kesuksesan mereka juga hasil dari pengalaman hidup yang pernah dijalaninya saat menuntut ilmu di Yogyakarta dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan dengan memadukan antara *cipta, rasa* dan *karsa*.

Penyelenggaraan pendidikan menengah merupakan tanggung jawab bersama antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota Yogyakarta beserta masyarakat. Pemerintah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, dan maju dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, hak asasi manusia, kultural, kemajemukan suku bangsa, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa khususnya budaya Jawa.

Pengembangan pendidikan menengah dilakukan melalui tiga (3) cara yang berjalan bersamaan: (1) adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara meningkatkan ekonominya, (2) adalah meningkatkan/mengupayakan agar pelaksanaan pendidikan menengah bisa berlangsung dengan tertib dan berjalan lancar dengan mengakomodasi unsur-unsur budaya yang ada, dan (3) menjaga agar situasi dan kondisi masyarakat dalam keadaan kondusif.

B. Landasan Sosiologis

Yogyakarta dijuluki sebagai Kota Pelajar, Kota seni dan budaya, kota pariwisata. Julukan kota pelajar memang pantas untuk di sandang oleh Yogyakarta. Hal itu nampak dari banyaknya universitas yang ada di kota ini. Yogyakarta sebagai kota pelajar dengan banyaknya mahasiswa yang datang untuk belajar dari berbagai penjuru Nusantara maka pantaslah jika disebut bahwa Yogyakarta adalah sebagai "*miniatur Indonesia*" karena dari mahasiswa yang studi disini terdapat banyak suku yang berasal dari seluruh Nusantara. Mereka secara alamiah akan bersosialisasi,

beradaptasi, bahkan ada juga yang berasimilasi kemudian menjadi penduduk Yogyakarta.

Pola hidup dan kehidupan sosial masyarakat Yogyakarta saat ini sama dengan pola hidup masyarakat didaerah lain. Banyaknya pendatang akan berpengaruh pula dengan pola hidup masyarakat Yogyakarta sehingga sulit dibedakan penduduk asli daerah Yogyakarta atau masyarakat pendatang, perbedaannya biasanya bisa dilihat dari dielektika bahasa jika mereka berbicara, warna kulit, dan rambut. Pada tempat-tempat tertentu seperti dikantor-kantor biasanya masih terlihat ada yang membedakan antara yang atas dan yang bawah, namun biasanya didunia kepegawaian yang ada strukturnya, yang "*berdarah biru*" atau berhubungan dengan kraton memiliki posisi pada jabatan tertentu. Kemudian untuk menunjang perekonomian masyarakat, banyak pemasukan masyarakat Yogyakarta dari hasil cocok tanam (*bertani*), berdagang, membuat kerajinan (seperti kerajinan wayang kulit, kerajinan perak, kerajinan ukir, keris, kerajinan anyaman dan masih banyak yang lain-lainnya). Selain itu, ada lagi pemasukan untuk masyarakat yang bersumber dari penghasilan dari objek wisata rekreasi (wisata alam, wisata pantai, wisata kota) untuk pemasukan bagi masyarakat sekitar objek wisata tersebut dan pemasukan juga bagi pemerintah Daerah. Kemudian bagi masyarakat yang hidup dilingkungan sekolah atau kampus bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penyewaan rumah kontrakan dan rumah kos untuk para pelajar dan mahasiswa.

Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi empat (4) zona kewilayahan Kabupaten, dan satu (1) Kota, yaitu; Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kotamadya Yogyakarta. Pengembangan potensi kejuruan di masing-masing sekolah terutama sekolah SMK diarahkan kepada perencanaan pengembangan kewilayahan masing-masing Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pengembangan kewilayah yang dimuat dalam Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017, bahwa arah Pembangunan Kewilayahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut. Pembangunan Kewilayahan Kota Yogyakarta diarahkan pada pengembangan sektor non pertanian (perdagangan, jasa, industri, transportasi dan pariwisata). Pembangunan kewilayahan Kabupaten Bantul dalam bentuk pengembangan kluster-kluster industri kecil dan agribisnis didaerah pedesaan yang terdiri dari (1) pengembangan sektor pertanian tanaman pangan lahan basah, holtikultura (sayuran) dan pariwisata, (2) pengembangan industri kelautan, perikanan, dan pariwisata maritim di wilayah pesisir yang didukung infrasrtuktur jalan selatan-selatan. Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Kulon Progo dalam bentuk pengembangan kluster-kluster industri kecil dan agribisnis di pedesaan yang terdiri atas (1) pengembangan sektor perkebunan, hortikultura & perkebunan, (2) pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, perikanan (darat dan laut), (3) pengembangan industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur jalan selatan-selatan. Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Gunung Kidul terdiri atas, (1) pengembangan kluster-kluster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, (2) pengembangan sektor pertanian lahan kering & peternakan, dan (3) pengembangan industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir yang didukung oleh infrastruktur jalan selatan-selatan. Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Sleman, terdiri atas pengembangan sektor non pertanian (pemukiman & industri) yang terdiri atas, (1) pengembangan sektor perdagangan, (2) pengembangan komoditi holtikultura & perkebunan, (3) pengembangan pertanian lahan kering perkebunan dan holtikultura, (4) pengembangan kluster-klustter industri kecil dan agribisnis di pedesaan, dan pariwisata (agro, alam, dan belanja).

Terkait hal itu dalam pengembangan sekolah SMK yang ada di DIY sangat erat kaitannya dengan keberadaan sekolah. Bagi sekolah-sekolah yang dekat dengan laut seperti Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo jurusan yang memungkinkan untuk dikembangkan seperti jurusan pariwisata, jurusan perikanan, teknik kelautan, dan jurusan mesin kapal. Bagi sekolah yang letak geografisnya dekat dengan gunung seperti Kabupaten Sleman sebaiknya dikembangkan jurusan seperti agribisnis, agroindustri, peternakan, pariwisata, dan teknik pengolahan pangan, kerajinan (*kraft*) dan ekonomi kreatif. Kemudian pengembangan sekolah yang letaknya didataran rendah seperti Kotamadya Yogyakarta sebaiknya dikembangkan jurusan-jurusan seperti teknik permesinan, perbengkelan, otomotif, kerajian batik, jurusan ekonomi dan perkantoran.

C. Landasan Yuridis

Secara substantif dalam Pembukaan tersebut Negara Indonesia telah meletakkan politik hukum menentukan nasip bangsa sendiri termasuk tentang pendidikan nasional. Tersusunnya UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 yang merupakan jabaran dari Pembukaan UUD Tahun 1945 merupakan prestasi founding fathers yang telah mampu memberikan arahan, rumusan yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal sebuah konstitusi, yang dikenal dengan sebutan UUD NRI Tahun 1945. Arah dan cita-cita sebagaimana tertuang dalam Pembukaan merupakan politik hukum, strategi dan metode negara Indonesia dalam mencapai cita-citanya yang luhur sesuai dengan sila-sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan dalam arti luas yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui mekanisme suatu proses pendidikan. Pasal 31 dan Pasal 28 UUD Negara RI Tahun 1945 yang terkait dengan hak warga negara dalam

memperoleh pendidikan telah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana berlaku saat ini.

Tingkatan regulasi yang mengatur tentang pendidikan dari tingkat nasional antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan di tingkat daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan berubah pula pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. Dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam hal pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bidang Pendidikan, Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan, penerbitan izin pendidikan menengah, pembinaan bahasa dan sastra.

Alasan pembenar mengapa pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi karena adanya kesenjangan dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdapat 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota. Kesenjangan yang dimaksud antara lain berkaitan dengan kualitas, sarana dan prasarana, persebaran guru, kesejahteraan guru, terdapatnya aturan kuota.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan wajib bagi setiap daerah menjabarkan materi muatan pasal-pasal Undang-Undang tersebut ke dalam Peraturan Daerah (Perda) yang bersifat imlementatif, sehingga bisa dilaksanakan di tingkat daerah. Amanat Undang-Undang tersebut ada 13 point, dari ke 13 tersebut salah satunya adalah pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional yaitu penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.

Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pendidikan terdapat : 5 (lima) Undang-Undang :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang HAM;
c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY;

4 (empat) Peraturan Pemerintah:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

2 (dua) Peraturan Daerah DIY :

a. Peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya; dan
b. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pendidikan Berbasis Budaya

Materi muatan pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan tersebut sudah merupakan kumpulan solusi mengatasi dinamika yang berkembang sepanjang pasca reformasi berkaitan dengan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah wajib segera menetapkan sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang pendidikan menengah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, hak dan kepastian hukum pengaturan pendidikan di DIY.

Peraturan Daerah tersebut akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di DIY. Pendidikan merupakan hal yang penting dan urgen sehingga dihindari terjadi kekosongan hukum, suaya tidak berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelanggaran terhadap yang berkompeten dengan pendidikan.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pendidikan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengatur hal-hal yang menjangkau kewilayahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pihak utamanya diatur adalah Pemerintah Daerah yaitu Gubernur, Perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat dan dunia usaha/industri, satuan pendidikan, serta *stakeholder* lain yang terkait.

B. Arah Pengaturan Pendidikan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta, disesuaikan dengan amanat penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, juga menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan menengah, menjamin mutu pendidikan, daya saing dan relevansi pendidikan menengah terhadap kebutuhan masyarakat, menjamin aktualisasi tata nilai budaya yang meliputi tata nilai luhur, artefak kesenian dan adat istiadat, serta pelaksanaan pendidikan menengah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a. Pendidikan menengah umum,
b. Pendidikan menengah kejuruan.
c.

D. Sistematika Peraturan Daerah

Sistematika dari muatan materi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri :

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	AKSES PENDIDIKAN MENENGAH
BAB III	STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI DAERAH
BAB IV	PEMBINAAN KESISWAAN
BAB V	KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BAB VI	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH
BAB VII	PERAN MASYARAKAT
BAB VIII	KETENTUAN PENUTUP

PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta, disesuaikan dengan amanat penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan menengah, menjamin mutu pendidikan, daya saing dan relevansi pendidikan menengah terhadap kebutuhan masyarakat, menjamin aktualisasi tata nilai budaya, serta pelaksanaan pendidikan menengah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ruang lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan ini meliputi Pendidikan menengah atas dan Pendidikan menengah kejuruan di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,

Susunan penyelenggaraan pendidikan menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta ini diperlukan sebagai legitimasi tindakan pemerintah didalam melakukan layanan pengelolaan dan pengembangan pendidikan.

B. Saran

1. Perlu disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan menengah yang saat ini dikelola dibawah kewanangan Provinsi.
2. Perlu disusun Peraturan Gubernur yang mengatur ketentuan yang lebih teknis yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah sebagaimana disebut dalam poin 1.

Yogyakarta, Agustus 2016

Tim Penyusun

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Pola Satu Pintu

Rujukan Lain

~. 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, *Laporan Pertanggungjawaban,* Daerah Istimewa Yogyakarta : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

Moch. Tauchid, 2004, *Pendidikan (Karya K.H. Dewantara Bagian Pertama)*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Izin Pemakaian Rumah Milik atau Dikuasai Pemerintah Kota Surabaya, *Naskah*, Surabaya: Unit Perancangan Hukum dan Kontrak Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

http://dayanmaulana.blogspot.co.id/2010/06/empat-pilar-pendidikan-menurut-unesco.html

http://www.koran-sindo.com/news.php?r=6&n=93&date=2016-03-29, di akses tanggal 30 Agustus 2016.

http://www.penamerdeka.com/3225/walikota-risma-dukung-gugatan-peralihan-dikmen-ke-mk.html, diakses tanggal 30 Agustus 2016.

http://krjogja.com/web/news/read/7357/Plus_Minus_Alih_Kelola_SMA_SMK, diakses 30 Agustus 2016.

Yuwono Putra (http://www. yuwonoputra.com/ 2013/07/ lingkungan-tri-pusat-pendidikan-menurut.html di-unduh 16 Juni 2016.